



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 163 /E/1995
Tentang

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TUGAS (UPT)
" PUSAT KONSULTASI PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL "
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kerjasama antara Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mulawarman perlu membentuk Unit Pelaksana Tugas (UPT) " Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil " Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan kelancaran tugas-tugas dalam Unit Pelaksana Tugas (UPT) " Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil " maka ditunjuk Sdr. Drs. Mardiyono, MA sebagai ketuanya ;
 - c. sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
 - c. Nomor 16 tahun 1994 ;
 4. Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 1995 ;
 5. Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Unit Pelaksana Tugas " Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil " Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Rektor Univ. Mulawarman
2. K e t u a : Drs. Mardiyono, MA
3. Anggota : Drs. Adi Wijaya

Kedua : Ketua dan anggota dalam melaksanakan kegiatannya menitik beratkan pada :

- a. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha kecil ;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi ;
- c. Pengembangan teknologi tepat guna ;
- d. Pelaksanaan magang dan studi banding ;
- e. Pelaksanaan temu usaha dan promosi ;
- f. Monitoring dan evaluasi serta penelitian program pengembangan koperasi dan pengusaha kecil.

Ketiga : Ketua dan anggota dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak lain harus dengan persetujuan Rektor dan wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Rektor.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 10 Oktober 1995



Prof. Dr. H.M. Yusus Rasyid, MA

REKTOR 130 262 209

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kakanwil Dep. Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil Propinsi Kalimantan Timur.